

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kalangan remaja masyarakat di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sangat miris dengan maraknya penggunaan narkoba jenis sabu dan ganja dari anak Sekolah Menengah Pertama sampai dengan tingkat Kuliah yang memiliki pengetahuan yang lebih dari lainnya. Adapula yang di usia remaja yang telah menjual narkoba jenis ganja tersebut. Pemerintah juga harus berupaya agar Undang-Undang No. 35 tahun 2009 juga harus berjalan sebagaimana yang terkandung di dalam undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 104-108 mengenai peran serta masyarakat. Pada pasal 104 berbunyi: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkotika. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkotika.

Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan memburu dan memberantas peredaran gelap narkoba sampai keakar-akarnya. Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkoba yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik.

Saat ini perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum.

Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, Aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. Penanggulangan narkoba oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba.

Permasalahan narkoba ini sendiri merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang akan memudahkan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang beradadi lingkungan mereka sendiri.

Masyarakat setempat harus ikut terlibat dalam program-program yang telah mereka buat dan harus mereka kembangkan sendiri. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat.

Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat.

Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya daerah Dusun Baturaja dimana sampai saat ini merupakan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang paling banyak terjadinya kasus penyalagunaan narkoba oleh remaja khususnya, dimana terbukti dari data Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu berdasarkan data 5 tahun terakhir kasus penyalagunaan narkoba paling banyak pada tahun 2017 yaitu pada daerah Dusun Baturaja. Berikut data yang penulis dapatkan langsung dari Sat Res Narkoba Poles Ogan Komering Ulu.

**Tabel 1.1**  
**Daftar penggunaan narkoba pada daerah di Ogan Komering Ulu**  
**5 tahun terakhir (2016-2020)**

No	Nama Daerah	Tahun					KET
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sukaraya						Orang
2	Kemiling						Orang
3	Dusun Baturaja						Orang
4	Talang Jawa						Orang
5	Talang Bandung						Orang
6	Sukajadi						Orang
7	Lubuk Batang						Orang
8	Batu Kuning						Orang

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dalam 5 tahun terakhir daerah yang paling banyak penggunaan narkoba nya adalah daerah Dusun Baturaja yaitu pada tahun 2017 dan masih banyak juga samoai tahun 2020, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam daerah Dusun Baturaja ini.

Dalam hal ini peran para tokoh masyarakat di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pencegahan penggunaan narkoba dikalangan remaja adalah dengan melakukan ronda di setiap RT-RT agar

dapat selalu mengawasi kegiatan para remaja di malam hari dan setiap RT harus mengawasi setiap warga yang masuk dalam lingkungan RT tersebut.

Tokoh Masyarakat di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur juga telah berkordinasi kepada Polisi agar sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap daerah rawan ini.

Peran tokoh karang taruna juga sangat penting dalam membangun para karakter remaja di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dengan melakukan kegiatan keolahragaan yang paling banyak digemari para remaja seperti turnamen bola kaki atau bola volly.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik menelitinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba (Studi Kasus Pada Daerah Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan masyarakat dalam mendukung pencegahan penyalagunaan narkoba di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya masyarakat dalam mendukung pencegahan penyalagunaan narkoba di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil yang dicapai pada penelitian ini diharapkan member manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam hal pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalagunaan narkoba di Indonesia ini dan juga menambah pemahaman masyarakat mengenai hukum pemberantasan narkoba ini.